



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.Sus/2019/PNBon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NARUL Bin MANANG;**  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Juli 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Adipura II pagung Rt..004 Kelurahan Bontang lestari  
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/VIII/Res 4.2/2019/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk **1)BAHRODIN, SH.M.Hum, 2) H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H., M.Si, ,** Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor 55 Rt.9 Kelurahan Api-API, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor154/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 18 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 154/ Pid.Sus / 2019 / PNBon tanggal 11 November 2019tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/ Pid.Sus / 2019 / PN Bon tanggal 11 November 2019tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwaNARUL Bin MANANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan tindak pidana Narkotika menjual, membeli atau menerima narkotika golongan I*".Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwaNARUL Bin MANANG, selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Bulan;
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam
  - 1 (satu) lembar celana jeans
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu
  - 5 (lima) buah plastik hp
  - 1 (satu) unit HP merk Xioami warna putih

Halaman 2 dari 21Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa NARUL Bin MANANG, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NARUL Bin MANANG pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Adipura II pagung Rt. 004 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi bahwa di Jl. Adipura II pagung Rt. 004 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sabu atas informasi tersebut Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wita Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama NARUL Bin MANANG yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa di Jl. Adipura Rt. 004 Kel. Bontang lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Adapun setelah dilakukan penggeledahan Badan/Pakaian Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan di temukan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) lembar celana jeans, adapun 13 (tiga belas) bungkus sabu tersebut di dapat di dalam sebuah kotak rokok yang disimpan yang di kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya Unit Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu, 5 (lima) buah plastic klip yang berada di atas lemari kamar rumah tersebut, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiami warna putih dilantai depan kamar rumah dan pada saat di interogasi barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwaselanjutnya unit opsnal Satresnarkoba Polres Bontang membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bontang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli 13 (tiga belas) bungkus sabu sabu tersebut dari Sdr. ACO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita dengan cara Sdr. ACO kerumah terdakwa untuk mengambil uang tunai, selanjutnya terdakwa bersama sama sdr. ACO pergi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju kearah pipeline di Jl. Soekarno Hatta, kemudian sesampainya dipipeline di Jl. Soekarno Hatta sdr. ACO menunjukan kepada terdakwatempat dia menaruh kotak rokok yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa langsung mengambil kotak rokok yang dimaksud kemudian pulang kembali kerumah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu dari sdr ACO sudah 5 (lima) kali. Adapun yang pertama terdakwa membeli 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira bulan Juli, selanjutnya yang kedua sekitar satu minggu setelah pengambilan yang pertama tersebut terdakwa membeli 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, selanjutnya yang ketiga sekitar satu minggu setelah pengambilan yang kedua terdakwa kembali membeli 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, selanjutnya yang keempat sekitar satu minggu setelah pengambilan yang ketiga terdakwa membeli lagi 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, selanjutnya yang kelima pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wita terdakwa membeli lagi narkoba jenis shabu pada sdr. ACO dan ditangkap oleh Anggota Keplisian Polres Bontang
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08291 / NNF / 2019 tanggal 05 September 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, LIA NOVI ERMAWATI, S. Si, dan TITIN ERNAWATI, S.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
08291 / NNF / 2019	(+) positif narkotika	(+) <i>Positif, Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor : 26/10909/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi butiran kristal dengan berat kotor 3.12 gram, berat bersih 1.04 gram dengan rincian sebagai berikut :

Total berat kotor : 3.12 gram

Total berat plastik : 2.08 gram

Total Berat bersih : 1.04 gram

Disisihkan: 1 (satu) bungkus kecil berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis sabu sabu.

*Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114*

*Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

K e d u a :

Bahwa ia terdakwa NARUL Bin MANANG pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Adipura II pagung Rt. 004 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah Sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya unit opsnal Sat Resnarkoba Polres bontang mendapatkan informasi bahwa di Jl. Adipura II pagung Rt. 004 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sabu atas informasi tersebut Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wita Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama NARUL Bin MANANG yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa di Jl. Adipura Rt. 004 Kel. Bontang lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Adapun setelah dilakukan penggeledahan Badan/Pakaian Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang terhadap terdakwa dan *di temukan 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) lembar celana jeans*, adapun 13 (tiga belas) bungkus sabu tersebut di dapat di dalam sebuah kotak rokok yang disimpan yang di kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya Unit Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan rumah dan berhasil menemukan *1 (satu) buah alat hisap sabu, 5 (lima) buah plastic klip yang berada di atas lemari kamar rumah tersebut, dan 1 (satu) unit Hp merk Xiami warna putih* dilantai depan kamar rumah dan pada saat di interogasi barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwaselanjutnya unit opsnal Satresnarkoba Polres Bontang membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Bontang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli 13 (tiga belas) bungkus sabu sabu tersebut dari Sdr. ACO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 wita dengan cara Sdr. ACO kerumah terdakwa untuk mengambil uang tunai, selanjutnya terdakwa bersama sama sdr. ACO pergi menggunakan sepeda motor masing-masing menuju kearah pipeline di Jl. Soekarno Hatta, kemudian sesampainya dipipeline di Jl. Soekarno Hatta sdr. ACO menunjukan kepada terdakwatempat dia menaruh kotak rokok yang berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu sabu dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa langsung mengambil kotak rokok yang dimaksud kemudian pulang kembali kerumah.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu dari sdr ACO sudah 5 (lima) kali. Adapun yang pertama terdakwa membeli 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada sekira bulan Juli, selanjutnya yang kedua sekitar satu minggu setelah pengambilan yang pertama tersebut terdakwa membeli 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, selanjutnya yang ketiga sekitar satu minggu setelah pengambilan yang kedua terdakwa kembali membeli 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, selanjutnya yang keempat sekitar satu minggu setelah pengambilan yang ketiga terdakwa membeli lagi 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram, selanjutnya yang kelima pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 wita terdakwa membeli lagi narkoba jenis shabu pada sdr. ACO dan ditangkap oleh Anggota Keplisian Polres Bontang

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08291 / NNF / 2019 tanggal 05 September 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, LIA NOVI ERMAWATI, S. Si, dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
08291 / NNF / 2019	(+) positif narkoba	(+) Positif, Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor : 26/10909/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi butiran kristal dengan berat kotor 3.12 gram, berat bersih 1.04 gram dengan rincian sebagai berikut :

Total berat kotor : 3.12 gram

Total berat plastik : 2.08 gram

Total Berat bersih : 1.04 gram

Disisihkan: 1 (satu) bungkus kecil berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu sabu.

*Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112*

*Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Adipura II pagung RT.004 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Polisi lainnya yaitu Briptu Rahmatullah, Brigpol Adi Ismail, Brigpol Miftachul Huda, Bripta Samsul Arifin dan Bripta Asmar.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersantai di rumah bersama isteri dan anaknya
- Bahwa saksi bersama anggota opsnal Polres Bontang lalu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan mengamankan antara lain 13 (tiga) belas bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) lembar celana jeans, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 5 (lima) buah plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa
- Bahwa saat saksi tanyakan ijin kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang, Terdakwa mengatakan tidak ada ijin
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan, Terdakwa mengaku barang bukti sabu-sabu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi dan sisanya akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Acok dengan cara membeli ;
- Bahwa menurut Terdakwa dia membeli sabu-sabu tersebut dari Acok sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut dibungkus lagi oleh Terdakwa menjadi 13 (tiga belas) bungkus ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan dicelana Terdakwa bagian kanan depan yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam ;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga bervariasi ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya

- Bahwa menurut Terdakwa, dia sendiri yang membagi sabu-sabu itu menjadi 13 (tiga belas) bungkus
  - Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu itu belum ada yang laku terjual
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. RAHMATULLAH Anak dari M. AKIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Adipura II pagung RT.004 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Polisi lainnya yaitu Bripdal Putu Ary Gunanta, Brigpol Adi Ismail, Brigpol Miftachul Huda, Bripka Samsul Arifin dan Bripka Asmar.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersantai dirumah bersama isteri dan anaknya
- Bahwa saksi bersama anggota opsnal Polres Bontang lalu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan mengamankan antara lain 13 (tiga) belas bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) lembar celana jeans, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 5 (lima) buah plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa
- Bahwa saat saksi tanyakan ijin kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang, Terdakwa mengatakan tidak ada ijin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan, Terdakwa mengaku barang bukti sabu-sabu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi dan sisanya akan Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Acok dengan cara membeli ;
- Bahwa menurut Terdakwa dia membeli sabu-sabu tersebut dari Acok sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut dibungkus lagi oleh Terdakwa menjadi 13 (tiga) belas bungkus ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan dicelana Terdakwa bagian kanan depan yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam ;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga bervariasi ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya
- Bahwa menurut Terdakwa, dia sendiri yang membagi sabu-sabu itu menjadi 13 (tiga belas) bungkus
- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu itu belum ada yang laku terjual
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual , menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. NORHAN Bin MISRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Adipura II pagung RT.004 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa yang melakukan penangkapan Anggota Polisi dari Polres Bontang ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersantai dirumah bersama isteri dan anaknya.
- Bahwa saat itu anggota opsnal Polres Bontang melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan mengamankan antara lain 13 (tiga) belas bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) lembar celana jeans, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 5 (lima) buah plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih.

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
  - Bahwa waktu Polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang ijin kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang, Terdakwa mengatakan tidak ada ijin.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwapernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwaterkait narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Adipura II pagung RT.004 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Anggota Polisi dari Polres Bontang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersantai dirumah bersama isteri dan anaknya;
- Bahwa Polisi dari Polres Bontang lalu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan mengamankan antara lain 13 (tiga) belas bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) lembar celana jeans, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 5 (lima) buah plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus tersebut rencananya akanTerdakwa jual lagi dan sisanya akan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Acok dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Aco pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wita yang diletakkan di pinggir jalan Pipeline di Jalan Soekarno Hatta Kota Bontang ;

Halaman 11 dari 21Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Acok sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bungkus lagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus;
- Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan dicelana Terdakwa bagian kanan depan yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga bervariasi ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya. Namun sabu-sabu itu belum ada yang laku terjual karena sudah keburu ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu belum genap 1 (satu) bulan, dimana Terdakwa pernah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari selain itu Terdakwa juga untung pakai secara cuma-cuma atas sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual , menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- 1) Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08291 / NNF / 2019 tanggal 05 September 2019 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, LIA NOVI ERMAWATI, S. Si, dan TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih didapat hasil pengujian, barang bukti adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor : 26/10909/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi butiran kristal dengan berat kotor 3.12 gram, berat bersih 1.04 gram dengan rincian sebagai berikut :

Total berat kotor : 3.12 gram

Total berat plastik : 2.08 gram

Total Berat bersih : 1.04 gram

Disisihkan: 1 (satu) bungkus kecil berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkoba Jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam
- 1 (satu) lembar celana jeans
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 5 (lima) buah plastik hp
- 1 (satu) unit HP merk Xioami warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14. Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dimana ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) lembar celana jeans, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 5 (lima) buah plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, dimana Terdakwa mengakui kepemilikan keseluruhan barang –barang tersebut ;
3. Bahwa sabu-sabu tersebut ditemukan diselana Terdakwa bagian kanan depan yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam ;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Aco pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wita yang diletakkan di pinggir jalan Pipeline di Jalan Soekarno Hatta Kota Bontang, dimana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Acok sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bungkus lagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga bervariasi ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya. Namun sabu-sabu itu belum ada yang laku terjual karena sudah keburu ditangkap lebih dahulu;
6. Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu belum genap 1 (satu) bulan, dimana Terdakwa pernah memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari selain itu Terdakwa juga untung pakai secara cuma-cuma atas sabu-sabu tersebut ;
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual , menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon*



Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

, sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **NARUL Bin MANANG** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 22:00 wita di Jl. Selat malaka 1 Rt.10 No.14.Kel. Tj.Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan dimana ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga) belas bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam, 1 (satu) lembar celana jeans, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 5 (lima) buah plastik klip dan 1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih, dimana Terdakwa mengakui kepemilikan keseluruhan barang –barang tersebut, dimana sabu-sabu tersebut ditemukan di celana Terdakwa bagian kanan depan yang disimpan dalam bungkus rokok gudang garam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Aco pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 23.00 Wita yang diletakkan di pinggir jalan Pipeline di Jalan Soekarno Hatta Kota Bontang, dimana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Acok sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bungkus lagi menjadi 13 (tiga belas) bungkus;

Menimbang, bahwa sabu-sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga bervariasi ada yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya. Namun sabu-sabu itu belum ada yang laku terjual karena sudah keburu ditangkap lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu belum genap 1 (satu) bulan, dimana Terdakwa pernah memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari selain itu Terdakwa juga untung pakai secara cuma-cuma atas sabu-sabu tersebut



Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 08291 / NNF / 2019 tanggal 05 September 2019 didapat hasil pengujian, barang bukti adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang oleh Pegadaian Cab. Bontang Nomor : 26/10909/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut: 13 (tiga belas) bungkus plastic klip berisi butiran kristal dengan berat kotor 3.12 gram, berat bersih 1.04 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I dari sdr. ACO dan kemudian narkoba jenis sabu-sabu dijual kembali oleh Terdakwa dimana dari keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke-2 "membeli dan menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwatersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana Terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Halaman 18 dari 21**Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika Jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam
- 1 (satu) lembar celana jeans
- 1 (satu) buah alat hisap sabu
- 5 (lima) buah plastik hp

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Xioami warna putih

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NARUL Bin MANANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK / MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika Jenis sabu-sabu ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans ;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu ;
  - 5 (lima) buah plastik hp ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk Xioami warna putih ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari RABU, tanggal 18 DESEMBER 2019 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ALFAN MUFRODY,SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh SONNY ARVIAN HADI PURNOMO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bon



ALFAN MUFRODY, SH.